




LAPORAN KEUANGAN

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK**



**KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2024**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor : 6687) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun seluruh komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan dimaksud sebagai representasi gambaran kinerja SKPD selama satu periode tahun anggaran yaitu 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Akhir Tahun selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai keefektifan dan efisiensi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Komunikasi , Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan aset serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang nomor 17 Tahun 2013 pasal 32 bahwa Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Komunikasi , Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dimana Laporan Keuangan untuk SKPD sebanyak 4 (Empat) terdiri-dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Adapun maksud dari Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah :

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas adalah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik terhadap anggaran dan antar periode.
- c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

I.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran riil Pengelolaan Keuangan dan Aset pada Dinas Komunikasi , Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas tahun anggaran 2024 dan selanjutnya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dan Laporan Akuntansi Keuangan serta sebagai bahan Penyusunan Laporan APBD Kabupaten Gunung Mas secara keseluruhan.

Tujuan umum Laporan Keuangan Dinas Komunikasi , Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas adalah menyajikan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas adalah untuk menyajikan informasi berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya melalui:

1. Menyediakan informasi mengenai Pengeluaran Tahun Anggaran 2024 dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
3. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber pengeluarannya;

5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2024 dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Komponen Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan Atas Laporan Keuangan

1.1.3 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (SAP, 2010). Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya lagi dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

1. Aset Lancar
2. Aset Tetap
3. Aset Lainnya
4. Kewajiban Jangka Pendek
5. Kewajiban Jangka Panjang
6. Ekuitas Dana Lancar
7. Ekuitas Dana Investasi

1.1.4 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Informasi tentang dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya

I.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 (1) tentang anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 30;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 56;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Pusat dan Daerah ,sebagai mana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagai mana telah beberapa kali di ubah ,terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah ,Pasal 81.
8. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Amggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2020
18. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
19. Peraturan Bupati Gunung Mas No. 24 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
22. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
23. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
24. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2020.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada
Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan
- 5.2 Rincian pos-pos Laporan Realisasi Belanja

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

- 6.1. Gambara Umum
- 6.2. Tugas Pokok dan Fungsi
- 6.3. Struktur Organisasi Dinas
- 6.4. Visi dan Misi

BAB VII PENUTUP

Lampiran-Lampiran

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi di suatu daerah yang terdiri dari pemerintah, perusahaan, maupun rumah tangga. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Karena itu pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduknya merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi yang diharapkan juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa tenaga kerja, teknologi dan sebagainya, sedangkan faktor eksternal dapat berupa investasi dari luar daerah dan ekspor keluar daerah

Struktur Perekonomian Kabupaten Gunung Mas masih bertumpu pada sektor, yakni sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan.,Pertambangan, Sektor pertanian masih menjadi *leading sector* dan sektor yang paling kontribusinya masih mencapai angka 30 persen dibandingkan dengan sektor lain. Pada tahun 2019, kontribusi sektor Pertanian sebesar 31,90 persen atau 492 kuinta. Untuk tanaman Perkebunan ,kelapa sawit masih menjadi prioritas masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas populasi babi yang ada di Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 berjumlah 37.584 ekor atau mengalami peningkatan sebesar 16,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya populasi sapi,kambing, dan kerbau masing-masing berjumlah 4.685.527 dan 218 ekor.

Otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas pada hakekatnya adalah pembagian kewenangan dan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta pemberian kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah masing-masing dalam asas desentralisasi.

Bertolak dari hakikat otonomi yang mencakup secara luas tersebut, pengawasan sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan atau manajemen pemerintahan akan lebih berat dan harus diupayakan untuk dapat memberikan kontribusi dalam menunjang kelancaran jalannya pelaksanaan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 58 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan mempunyai tugas pokok “Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah
2. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik.
3. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
4. Pelayanan keamanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah.
5. Pelayanan manajemen data dan informasi *e-government*.
6. Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat Lingkup Kabupaten.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam rangka anggaran, belanja dan pembiayaan. Hal tersebut menjadikan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD serta kebijakan belanja pemerintah daerah yang lebih efisien, efektif dan selektif dalam belanja modal serta berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas public serta penerapan *good governance*. Untuk pembiayaan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan daerah dalam menutupi deficit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya. Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Menurut arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, disebutkan bahwa perencanaan anggaran daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip anggaran sebagai berikut :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

2. Disiplin Anggaran
3. Keadilan Anggaran
4. Efisiensi dan Keefektifan Anggaran

Tujuan kebijakan Keuangan adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan keuangan dengan sistem akuntansi mengatur secara keseluruhan pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun yang meliputi :

1. Peranan dan tujuan Pelaporan Keuangan
2. Entitas Pelaporan Keuangan
3. Dasar hukum Pelaporan Keuangan
4. Asumsi Dasar
5. Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan
2. Kendala dan informasi yang relevan atas pengelolaan keuangan
3. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan
4. Jenis-jenis Laporan Keuangan
5. Definisi unsur Laporan Keuangan
6. Pengukuran unsur Laporan Keuangan

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Indikator pencapaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Keuangan ini adalah mengacu pada target-target keuangan yang dicanangkan pada masing-masing program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi , Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas dalam Tahun Anggaran 2024.

Indikator pencapaian target kinerja APBD pada Dinas Komunikasi ,Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas adalah dengan memperhatikan :

1. Penyerapan Anggaran yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024.
2. Pencapaian kelompok sasaran dan target kinerja pada program dan kegiatan yang tercantum dalam DPA Dinas Komunikasi , Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 , sesuai dengan dokumen LAKIP Dinas Komunikasi , Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 dan dokumen RENJA Dinas Komunikasi , Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.

Dengan tercapainya target kinerja APBD pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas maka :

1. Terlaksananya pengawasan internal secara berkala
2. Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Bupati
3. Terlaksananya inventarisasi hambatan pelaksanaan tugas
4. Terlaksananya tindak lanjut penanganan hambatan pelaksanaan tugas
5. Terlaksananya peningkatan kemampuan SDM aparatur
6. Terlaksananya hubungan koordinatif secara sinergis antara SKPD dalam upaya pencapaian realisasi anggaran dan inventarisasi aset daerah
7. Terbangunnya sikap partisipatif masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membangun Kabupaten Gunung Mas

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan disajikan dengan menggambarkan pencapaian kinerja keuangan masing-masing program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi ,Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas pada Tahun Anggaran 2024.

3.1.1 BELANJA

Dalam pelaksanaan belanja dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024 diarahkan dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi , Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam jenis Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung.

Prosedur Akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dari APBD.

Sebagai upaya pelaksanaan prinsip prioritas anggaran, disiplin anggaran, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas anggaran, maka pengelolaan anggaran harus mempertimbangkan format surplus dan/atau defisit pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja terdiri-dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga.

- a. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
- b. Belanja Modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya serta belanja aset lainnya.
- c. Belanja tidak terduga meliputi belanja tidak terduga.

3.1.2. Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas periode Tahun Anggaran 2024 adalah merupakan Belanja yang terjadi selama periode tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah **Rp 17.409.023.312,00** atau 94,63 % dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)
	Belanja	18.397.403.615,95	17.409.023.312.00
1.	Belanja Operasi	12.455.891.365,00	11.491.992.235,00
	- Belanja Pegawai	3.979.726.670,00	3.726.809.385,00
	- Belanja Barang dan Jasa	8.416.164.695,00	7.705.182.850,00
	- Belanja Hibah	60.000.000,00	60.000.000,00
	Belanja		
1.	Belanja Modal	5.941.512.250,00	5.917.031.077.00
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.666.599.173,95	5.657.926.700,00
	- Belanja Modal Aset Lainnya	113.663.077,00	98.629.277,00
	JUMLAH	18.397.403.615,95	17.409.023.312.00

Untuk Realisasi Belanja bisa dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tahun Anggaran 2024 terhitung 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024.

Dalam merealisasikan belanja yang telah dianggarkan kepada Dinas Komunikasi , Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Sampai dengan 31 Desember 2024 untuk belanja langsung maupun tidak langsung telah terealisasi sebesar 94,63 % (sembilan puluh empat koma enam puluh tiga persen) dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 18.397.403.615,95** dan realisasinya sebesar **Rp17.409.023.312,00**.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2024 ini sebagian besar mengacu dan berpedoman kepada : (1) kebijakan akuntansi yang diatur dalam peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 s/d 11 termasuk kerangka konseptual akuntansi pemerintahan serta interpretasi PSAP dan buletin teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP dan (2) praktik-praktik akuntansi yang selama ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1. ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Komunikasi , Informatika, Persandian dan Statistik. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai. Kebijakan akuntansi terdiri dari basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

Informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri-dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Pengungkapan entitas pelaporan yang membentuk suatu laporan keuangan untuk

tujuan umum akan sangat membantu pembaca laporan untuk dapat memahami informasi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kabupaten Gunung Mas yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing-masing SKPD terdiri-dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri-dari;

1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah;
3. Masing-masing Kementerian Negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat;
4. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud diwajibkan laporan keuangan.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri-dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas Komunikasi , Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas. Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Penyusunan Laporan Keuangan ini ditujukan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi , Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024, bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk memenuhi kepentingan berikut :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan yang terdiri-dari :

a) Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas serta terlaksananya tidaknya program yang telah ditetapkan.

b) Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjutnya keberadaanya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Menurut PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu :

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

b. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip penandingan biaya-pendapatan dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekan dalam akuntansi komersial.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitas. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

e. Prinsip Perioditas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, namun periode bulanan, triwulanan dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang

dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan metode lama.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan Keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Dalam rangka penyajian wajar, factor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusunan laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenakan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak handal.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan rekening laporan keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas). Dalam bagian ini disajikan proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas. Informasi pengukuran yang dimaksud adalah menggambarkan nilai perolehan historis (yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas) atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban. Hal ini karena pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian Laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Dinas.

2. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan ini menggunakan nilai perolehan historis.
3. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
4. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
5. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas. Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut :

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA dan Pendapatan – LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain : Pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Dinas Komunikasi , Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum / SKPD dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan / dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa serta barang bekas pakai seperti komponen bekas. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset non lancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri-dari investasi non permanent dan

investasi permanen. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klarifikasi aset tetap adalah sebagai berikut : Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigrasi dan Jaringan, Aset tetap lainnya dan Kontruksi dalam pengerjaan.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Yang termasuk di dalam aset lainnya adalah Tagihan piutang, Tagihan tuntutan ganti rugi, Aset tidak berwujud dan Aset lain-lain.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) adalah pungutan/potongan PPK yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas yang harus diserahkan kepada pihak lain. PPK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan adalah menggunakan basis akrual untuk aset, kewajiban dan ekuitas dana pada neraca, basis kas untuk laporan realisasi anggaran. Pengukuran seluruh pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis.

Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai akun-akun yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Kebijakan akuntansi atas elemen-elemen utama laporan keuangan seperti pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas. Kebijakan akuntansi yang perlu dijelaskan adalah kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam mengakui, mencatat dan melaporkan seluruh hal yang terkait dalam laporan keuangan. Contoh penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas adalah sebagai berikut :

- a. Pengakuan pendapatan pada saat kas diterima pada kas umum daerah
- b. Pengakuan Belanja pada saat kas dikeluarkan dari kas umum daerah
- c. Pengakuan pembiayaan pada saat kas diterima pada/keluar dari kas umum daerah
- d. Jenis-jenis sumber daya/kekayaan yang dapat dikelompokkan sebagai aset secara umum dan aset secara khusus yang terdiri-dari aset lancar, investasi, aset tetap, dana cadangan. Selain itu, dalam bagian ini pun diuraikan cara penilaiannya.

Tentang aset tetap misalnya, bagian ini menguraikan bahwa aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan public yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas antara lain sebagai berikut :

1. Pencatatan Persediaan

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Sedangkan metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodic, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir / harga pokok produksi terakhir / nilai wajar.

2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang.

3. Pengakuan Belanja Modal

Pengadaan belanja modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata-rata pada akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus.

4. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut :

- a. Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan.
- c. Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual
- d. Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

5. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Metode Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode penyusutan yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah metode garis lurus dengan rumusan :

Penyusutan per periode = $\frac{\text{Nilai Perolehaan} / \text{Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$

Masa Manfaat

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap, diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Gunung Mas.

6. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, surplus deficit atau laporan operasional (LO) dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 RINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Mengungkapkan dan menjelaskan akun-akun akuntansi pada laporan keuangan Dinas Komunikasi , Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Gunung Mas, sebagai entitas akuntansi. Apabila terdapat entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan berbasis akrual atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan akun-akun aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan menyajikan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Penjelasan akun-akun laporan keuangan, terdiri atas pendapatan, belanja pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan komponen - komponen laporan arus kas. Tujuan khusus CaLk yaitu : mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Selain itu perlu menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh persyaratan standar Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menyajikan wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.

5.2 RINCIAN POS-POS LAPORAN REALISASI BELANJA

5.2.1 Belanja

Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Tahun Anggaran 2024 terinci sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)
	Belanja	18.397.403.615,95	17.409.023.312.00
1.	Belanja Operasi	12.455.891.365,00	11.491.992.235,00
	- Belanja Pegawai	3.979.726.670,00	3.726.809.385,00
	- Belanja Barang dan Jasa	8.416.164.695,00	7.705.182.850,00
	- Belanja Hibah	60.000.000,00	60.000.000,00
	Belanja Modal	5.941.512.250,00	5.917.031.077.00
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.666.599.173,95	5.657.926.700,00
2.	Belanja Modal Aset Lainnya	113.663.077,00	98.629.277,00
	J U M L A H	18.397.403.615,95	17.409.023.312.00

Belanja Pegawai Tidak Langsung Langsung sebagai berikut :

	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.979.726.670,00	3.726.809.385,00	93,64
	- Belanja Pegawai	3.979.726.670,00	3.726.809.385,00	93,64
	Jumlah	3.362.139.993,00	3.979.726.670,00	93,64

Belanja Pegawai serta gaji ASN pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun Anggaran 2024 (Lihat pada tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Belanja Barang dan Jasa 2024	%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.416.164.695,00	7.705.182.850,00	91,55
	Jumlah	8.416.164.695,00	7.705.182.850,00	91,55

Belanja Barang dan Jasa dapat (Lihat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024)

5.2.3 Belanja Modal

Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
1	Belanja Modal			
	- Belanja Peralatan dan Mesin	5.666.599.173,95	5.657.926.700,00	99,85
	- Belanja Modal Alat Angkutan	607.859.000,00	603.478.900,00	99,28
	- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.858.691.176,95	4.855.608.000,00	99,94
	- Belanja Modal Alat Laboratorium	4.884.000,00	4.800.000,00	98,28
	- Belanja Modal Komputer	195.164.997,00	194.040.000,00	99,42

-	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	161.250.000,00	160.475.100,00	99,52
-	Belanja Modal Aset Lainnya	113.663.077,00	98.629.277,00	86,77

Belanja Modal berupa Peralatan dan Mesin yang terdiri kantor dan rumah tangga, belanja alat laboratorium, belanja modal alat komputer, belanja modal gedung dan bangunan dan belanja modal aset lainnya (dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 GAMBARAN UMUM

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang komunikasi , informatika, bidang statistik dan persandian, dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan gambaran umum di atas, dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.
- b. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
- c. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik.
- d. Pelayanan informasi publik.
- e. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
- f. Pelayanan infrastruktur dasar (*data senter*) layanan akses internet dan intranet.
- g. Pelayanan manajemen data dan informasi elektronik pemerintah (*E-Government*).
- h. Pengintegrasian layanan publik dan pemerintahan.
- i. Pelayanan keamanan informasi elektronik pemerintah (*E-Government*).
- j. Pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah.
- k. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi.
- l. Penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city* , layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik.
- m. Pengintegrasian pengolahan data statistik dan tata kelola persandian.
- n. Penyelenggaraan *Government chief information officer (GCIO)* Pemerintah daerah.
- o. Pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup kabupaten.
- p. Pemantauan dan evaluasi di bidang komunikasi, informasi, persandian dan statistik .
- q. Pelaksanaan administrasi Dinas komunikasi , informatika, persandian dan statistik, dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


6.3 STRUKTUR ORGANISASI DINAS

6.1.1. Kepala Badan	: RUBY HARIS,ST
6.1.2. Sekretaris	: PLT. ALFREE TUNAS ESTER LUHING,S.Kom
6.1.2.1. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	: PLT. KUKUH PRABOWO,SE
6.1.2.2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah	: YATIE,SE,M.Si
6.1.2.3 Perencanaan dan Evaluasi	: ROY LERRY SUSANTO, ST
6.1.2.4 Bidang Pengelolaan Infomasi Publik	: EMI JUNIATI, ST
6.1.2.5 Kepala Pranata Humas	: EMELIA MARSINTA,SE
6.1.2.6. Analisis Kebijakan	: -
6.1.3. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	: ALFREE TUNAS ESTHER LUHING,S.Kom
6.1.3.1. Analis Kebijakan	: JOHN JEMIARDI,A.Md
6.1.3.2. Analis Kebijakan	: RUSDIONO ARIF,A.Md
6.1.4. Kepala Bidang LPSE dan E-Government	: AGUS SETYONO,ST
6.1.4.1.Analis Kebijakan	: JOHN FRDRIK ULYSSES,M.T
6.1.4.2. Analis Kebijakan	: WINGO TAMPUNAN,S.Kom
6.1.5. Kepala Bidang Statistik	: PURNAMA SPi
6.1.5.1. Statistisi	: WATIE,SH
6.1.5.2. Analis Kebijakan	: ALDURAN RICARDO,ST
6.1.5 Kepala Bidang Persandian	: YUNELIS, SE
6.1.6.1.Sandiman	: AGUS SOSILO VEDY,ST
6.1.6.2. Manggala Informatika	: -

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPALA DINAS

RUBY HARIS,ST
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19830507 200604 1 017



UPTD

6.4 VISI DAN MISI

6.4.1 VISI

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam memujudkan eksistensi organisasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dimasa depan telah menetapkan visi “ **Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas Yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Mandiri ”**

6.4.2 MISI

- a. Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah secara Adil Proporsional
- b. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
- c. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Wilayah
- d. Mempercepat Reformasi Birokrasi
- e. Penegakan dan Jaminan Kepastian Hukum (Law Enforcement)
- f. Mengembangkan Nilai -Nilai Budaya dan Kearifan Lokal
- g. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)
- h. Memelihara dan Meningkatkan keharmonisan antar Masyarakat dalam Rangka NKRI

BAB VII


PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan ini dibuat memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa dalam materi meliputi Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan parameter kinerja SKPD Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Kabupaten Gunung Mas

Laporan Keuangan ini masih mengalami kekurangan dan ini adalah semata-mata karena keterbatasan kami dalam mengkonfirmasi data dari berbagai pihak, untuk itu kami memberi kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan Laporan ini

Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

RUBY HARIS, S.T
Kabupa Tingkat I(IV/b)
NIP. 19830507 200604 1 017